


**PERANAN NINIAK MAMAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
TANAH PUSAKO TINGGI DI NAGARI LUBUK BASUNG**

**TESIS**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar akademik*

*Magister Kenotariatan*



**OLEH :**  
**CECEP LUKSI YANDRA**  
**1720123004**


**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG  
2021**

## Abstrak

### PERANAN NINIAK MAMAK DALAM PENYELESAIAN TANAH PUSAKO TINGGI DI NAGARI LUBUK BASUNG

Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat adat yang ada di Indonesia, dimana masyarakat adat terbagi dalam beberapa kelompok yang disebut suku dan tiap-tiap suku dipimpin oleh Panghulu (datuak) sebagai orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Dalam tiap suku terdapat pembagian harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, harta pusaka tinggi ini banyak berupa tanah berbentuk sawah, hutan, dan ladang yang berguna untuk kemakmuran kaum itu sendiri, namun pada kenyataannya banyak terjadi sengketa-sengketa terhadap pembagian terhadap pemanfaatan tanah pusako tersebut atau saling kalim antara suku yang satu dengan yang lainnya terhadap kepemilikan tanah pusako tinggi tersebut, maka peranan Panghulu (Datuak) sangat penting untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang menyangkut tentang Harta Pusako Tinggi tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan dikemukakan disini adalah : Masalah apa yang biasanya terjadi dalam perkara sengketa harta pusaka tinggi di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam serta bagaimanakah penyelesaian harta pusaka tinggi dalam prakteknya di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam. Untuk membahas masalah ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Bahan yang diperoleh dari data primer diolah kemudian dibandingkan dengan data sekunder lalu diambil kesimpulannya dan digambarkan secara deskriptif dan dianalisa secara kuantitatif. Adapun proses penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di Nagari Lubuk Basung Kabupaten diselesaikan dari tingkat yang paling bawah terlebih dahulu, seperti kata pepatah “Bajanjang naik, Batanggo turun”, diselesaikan dari tahap rumah terlebih dahulu, lalu kampung, kemudian suku, barulah ke tahap nagari. Dalam penyelesaian sengketa harta pusako tinggi tersebut ada beberapa kendala bagi penghulu untuk mengambil keputusan, yaitu : batas-batas tanah yang tidak jelas, kurangnya pemahaman penghulu terhadap ketentuan-ketentuan adat yang berlaku, serta banyak juga penghulu tersebut hidup diperantauan sehingga tidak mengetahui permasalahan-permasalahn yang ada didalam kaumnya.

Kata Kunci : Peranan Niniak Mamak Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi



## Abstract

The Minangkabau community is an indigenous community in Indonesia, where indigenous peoples are divided into several groups called tribes and each tribe is led by the leader (Datuak) as a person who takes one step first and is exalted by one group. In each tribe there is a division of high inheritance and low inheritance assets, many of these high inheritance assets are in the form of land in the form of rice fields, forests and fields which are useful for the prosperity of the people themselves, but in fact there are many disputes over the distribution of the use of these heritage lands. or mutually insulting each other on the ownership of the high heritage land, the role of the leader (Datuak) is very important to solve any problems concerning the High Heritage. Based on the description above, the problems that will be raised here are: What problems usually occur in cases of disputes over high inheritance in Nagari Lubuk Basung, Agam Regency and how to resolve high inheritance in practice in Nagari Lubuk Basung, Agam Regency. To discuss this problem, the authors conducted research using juridical empirical research methods, namely field research and library research to obtain primary data and secondary data. Materials obtained from primary data are processed then compared with secondary data, then conclusions are drawn and described descriptively and analyzed quantitatively. As for the dispute settlement process of high inheritance in Nagari Lubuk Basung Regency, it is resolved from the lowest level first, as the saying goes "Bajanjang naiak, Batanggo turun", is resolved from the house stage first, then the village, then the tribe, then to the village stage. In the settlement of disputes over high inheritance assets, there are several obstacles for the ruler to make decisions, namely: unclear land boundaries, lack of understanding of the prevailing customary rules, and many of these rulers live overseas so they do not know the problems. who is in his people.

Keywords: high inheritance dispute settlement

